



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1737/MENKES/SK/XII/2010**

TENTANG

**PENERIMA DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2010**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin, ditetapkan penerima dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya untuk tiap Kabupaten/Kota tahun anggaran 2010 dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 490/MENKES/SK/IV/2010
 - b. bahwa dalam perkembangannya masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang kekurangan dana untuk memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penerima Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya Tahap Ke-2 Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 4741);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1439/Menkes/Per/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 490/MENKES/SK/IV/2010 Tentang Penerima Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Dan Jaringannya Untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENERIMA DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA TAHUN ANGGARAN 2010.**
- KEDUA** : Penerima Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya Tahap ke II Tahun Anggaran 2010 dan jumlah alokasi dana, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berwenang menetapkan Puskesmas penerima dana dan jumlah alokasi dana yang diberikan.
- KEEMPAT** : Alokasi Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya untuk Kabupaten/Kota pemekaran yang belum ada SK pemisahan, jumlah kuota masyarakat miskin untuk masing-masing masih dialokasikan di Kabupaten/Kota Induk. Penerima dan besaran dana tiap Puskesmas di Kabupaten/Kota pemekaran ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Induk.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- KELIMA** : Untuk tetap menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat melakukan realokasi dana antar Puskesmas dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota.
- KEENAM** : Pemanfaatan dana, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya yang ditetapkan tersendiri.
- KETUJUHU** : Pengalokasian Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya untuk tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2010 Sekretariat Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat, Nomor 0020/024-03.1/-/2010 Tanggal 31 Desember 2009.
- KEDELAPAN** : Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam terselenggaranya Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas di wilayahnya termasuk mengirimkan laporan pelaksanaan dan penyerapan dana secara periodik dan berjenjang.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2010



MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
8. Gubernur di Provinsi terlampir
9. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota terlampir
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi terlampir
11. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota terlampir
12. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Ditjen Bina Kesmas



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1737/MENKES/XII/2010
Tanggal : 1 Desember 2010

**PENERIMA DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA UNTUK TIAP KABUPATEN/KOTA
TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2010**

NO	KABUPATEN/ KOTA	DANA YANG DISALURKAN
1	2	3
1	Kab. Asmat	745.612.000
2	Kota Salatiga	96.706.000
3	Kab. Enrekang	181.015.000
4	Kota Subulussalam	96.872.000
5	Kab. Aceh Selatan	856.445.000
6	Kab. Kapuas	200.901.000
7	Kab. Nias *)	3.346.861.000
8	Kab. Tapanuli Utara	16.502.000
9	Kab. Jember	477.700.000
10	Kota Yogyakarta	704.155.000
11	Kab. Tangerang Selatan	145.036.000
12	Kab. Rokan Hulu	96.889.000
13	Kab. Ogan Ilir	88.928.000
14	Kab. Natuna	80.115.000
15	Kab. Anambas	4.796.000
16	Kab. Karimun	20.335.000
17	Kota Dumai	255.818.000
18	Kota Bitung	2.000.000
19	Kab. Paliwani Mandar	478.195.000
20	Kab. Barito Kuala	389.000.000
21	Kab. Bintan	359.958.000
22	Kota Medan	112.832.000
23	Kab. Pohuwato	61.266.000
24	Kab. Pagar Alam	380.798.000
25	Kab. Tojo Una-Una	281.111.000
26	Kab. Sumba barat daya	516.830.000



Endang Rahayu Sedyaningsih
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KABUPATEN/ KOTA	DANA YANG DISALURKAN
27	Kab. Kuantan Singigi	271.043.000
28	Kab. Cirebon	248.441.000
29	Kab. Rembang	147.700.000
30	Kota Palopo	11.766.000
31	Kab. Konawe Selatan	740.415.000
32	Kab. Sitiro	98.180.000
33	Kab. Serdang Bedagai	86.905.000
34	Kota Pangkal Pinang	177.408.000
35	Kab. Tapanuli Tengah	514.791.000
36	Kota Cirebon	827.304.000
37	Kab. Poso	183.992.000
38	Kab. Kolaka	132.534.000
39	Kab. Kupang	49.075.000
40	Kab. Padangsidempuan	38.895.000
41	Kota Tanjung Pinang	13.555.000
42	Kota Sabang	23.047.000
43	Kota Lhokseumawe	85.659.000
44	Kab. Aceh Singkil	85.669.000
45	Kab. Bireun	156.523.000
46	Kab. Gayo Lues	122.485.000
47	Kab. Aceh Tamiang	233.267.000
48	Kab. Ngada *)	374.090.000
49	Kab. Demak	317.475.000
50	Kab. Buol	31.600.000
51	Kota Palu	48.236.000
TOTAL		15.016.731.000

MENTERI KESEHATAN,



ENDANG RAMAYU SEDYANINGSIH